



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU COVID-19 Masuki Tahap Perbaikan Permohonan

Jakarta, 18 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Penanganan COVID-19) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (18/8) pukul 13.00 WIB.

Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XVIII/2020 dan telah diperbaiki ini, diajukan oleh Sirajuddin Syamsuddin beserta 56 Pemohon perorangan lain yang datang dari berbagai latar belakang profesi, serta tujuh badan hukum yang diwakili oleh masing-masing ketua umum.

Dalam pengujian formilnya para Pemohon beralasan bahwa seharusnya proses persetujuan DPR dalam pembahasan UU *a quo* tidak dilakukan dalam masa satu sidang yang sama. Ini untuk memaknai “persidangan yang berikut” merujuk kepada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, maka yang dimaksud Persidangan yang berikut dapat dimaknai dari Pasal 249 yang mengatur mengenai tahun sidang dan masa persidangan. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, seharusnya DPD ikut membahas Perppu 1/2020, dikarenakan isinya menyangkut UU terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD.

Sedangkan dalam pengujian materialnya para Pemohon beralasan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 UU 2/2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit dengan dua ketentuan: Pertama, membuka batasan defisit di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tanpa batas maksimal; dan, Kedua, pemberlakuan batas defisi di atas 3% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sampai dengan tahun anggaran 2022. Pengaturan yang demikian sejatinya telah menjangkau “jantungnya” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*).



Menurut pandangan para Pemohon, format dan prinsip yang demikian ternyata dalam sejarah APBN di Indonesia, justru menjadi sumber rentannya APBN terhadap terpaan krisis, khususnya pengalaman krisis ekonomi Indonesia di penghujung kekuasaan Orde Baru. Bahwa yang dibahas dalam Perppu 1/2020 itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam APBN. UU APBN tidak boleh di Perppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan apalagi kemudian disahkan menjadi UU melalui UU 2/2020. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (15/7) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon memperhatikan susunan para Pemohon dan kesesuaian penandatanganan atas permohonan yang diajukan. Wahiduddin juga meminta para Pemohon untuk menyebutkan lampiran yang menyertai pasal yang diujikan Pemohon secara materiil.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan yang diajukan pada dasarnya jelas dan disertai argumentasi teoretis dan yuridis. Namun, Daniel meminta para Pemohon untuk mencermati penulisan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dari UU yang sedang diujikan. Hal tersebut disampaikannya karena Lembaran Negara yang Pemohon sebutkan dalam Uji UU COVID-19 ini masih merujuk kepada Perppu COVID-19 yang kini telah disahkan sebagai UU COVID-19. Daniel memperingatkan agar tidak terjadi kesalahan gugatan atau *error in objecto*. (LTS/RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)